

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbuatan main hakim sendiri atau dengan kata lain *eigen rchting* merupakan sesuatu persoalan yang tidak hanya terjadi sekali saja, tetapi *eigen rchting* ini sudah sering terjadi dalam dunia hukum kita. Bila di cermati, mungkin dulu tidak ada perbuatan main hakim sendiri (*eigen rchting*). Akan tetapi, ketika masyarakat kita semakin mengalami perubahan sosial kasus-kasus *eigen rchting* marak terjadi.

Perbuatan main hakim sendiri (*eigen rchting*) merupakan suatu tindak pidana yaitu berbuat sewenang-wenang terhadap orang-orang yang dianggap bersalah karena melakukan suatu kejahatan. Orang yang melakukan suatu tindak pidana dinamakan penjahat merupakan objek kriminologi terutama dalam pembicaraan ini tentang etiologi kriminal yang menganalisis sebab-sebab berbuat jahat.

Adanya kasus main hakim sendiri dalam masyarakat, misalnya seorang mencuri ayam, anjing maupun pencopet yang dianiaya oleh masyarakat hingga luka-luka bahkan meninggal dunia dinilai merupakan cermin hippermoralitas yang terjadi di masyarakat. Dapat dikatakan hippermoralitas merupakan suatu keadaan atau situasi dimana anggota masyarakat tidak bisa menentukan mana yang baik atau

yang buruk. “Yang jelek dianggap benar, kadang yang benar dianggap jelek.”¹ Hal tersebut lah yang membuat massa menghakimi sendiri seolah-olah merupakan tindakan yang benar yang harus dilakukan tapi justru hal tersebutlah yang sudah melanggar aturan hukum dan hal ini juga membuktikan bahwa masyarakat saat ini sudah mengalami penurunan nilai dan norma. Sikap hippermoralitas tersebut terjadi sebagai akibat adanya sikap masyarakat yang tidak menjadikan hukum sebagai acuan.

Fenomena sosial yang berkaitan dengan hukum yang sering terjadi, misalnya beberapa kasus *eigen richting* yang terjadi di beberapa kota di Lampung, kasus yang belum lama ini terjadi. Seperti tersangka pencurian motor terluka parah dihajar warga Jalan Galunggung, Kelurahan Way Halim Kecamatan Kedaton Selasa 12 Maret 2013 saat malam, mendadak heboh, tersangka curanmor babak belur di hajar massa, lantaran tepergok warga hendak mencuri.² Di Panjang beberapa warga di daerah Way Laga Panjang, memergoki Aliyadi warga Bengkunt Lampung Barat, yang sedang berupaya mencuri motor milik Agus Susandi warga setempat. Akibat perbuatannya ini, Aliyadi nyaris menjadi korban amuk massa yang geram. Beruntung pihak kepolisian cepat datang dan mencegah terjadinya amuk massa.³

Warga Dusun Trusan, Desa Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara lagi-lagi terluka parah akibat dihajar massa mencoba merampok

¹ Iswanto, *Kecenderungan Masyarakat Main Hakim Sendiri (Ditinjau dari Aspek KriminologiViktimologi)*. Makalah disampaikan dalam Seminar Main Hakim Sendiri oleh Masyarakat, Purwokerto, 2000

² Lampost.co, Ikhsan Dwi, *Berita Bandar Lampung tersangka curanmor babak belur di hajar massa* 13:06 WIB, 13-3-2013

³ Lampost.co, Edwin, *Berita Pencuri Motor nyaris dihajar massa*, 10:15 WIB, 7-1-2013

playstation Massa yang terlajur tersulut emosi, seketika memukuli pelaku beramai-ramai.⁴

Terhadap kasus di atas, tentunya apapun alasannya perbuatan main hakim sendiri tetap merupakan perbuatan pidana meskipun alasan perbuatan masa itu karena korban mau mencuri. Terlepas dari kasus-kasus di atas, masih sangat banyak kasus-kasus yang terjadi yang berkaitan dengan masyarakat.

Para pelaku *eigen richting* dapat terjerat ketentuan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal ini dapat kita lihat pada ketentuan Ayat (1) nya yang menegaskan bahwa barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selamanya lima tahun enam bulan. Sedangkan, ketentuan Ayat (2) nya berbunyi : yang bersalah diancam :

1. Ke 1. dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
2. Ke 2. dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. Ke 3. dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan matinya orang.⁵

⁴ BandarLampungNews.com, *Kepergok Curi PS, Pemuda Penganguran Babak Belur di Massa*, (10-04-2013: 12:54)

⁵Adhi Wibowo, *Perlindungan Korban Amuk Massa*, Thafa Media, Bantul Yogyakarta, 2013, Hal 137

Masalah ini mengakibatkan masyarakat menjadi resah, oleh karena itu ketika ada tertangkap maling, masyarakat tidak berpikir panjang lagi langsung saja “dihakimi” beramai-ramai tanpa ampun, bahkan kalau kita saksikan diberita-berita ada maling tertangkap kemudian dibakar hidup-hidup oleh warga. Sedangkan, para pelaku main hakim sendiri sudah tidak mengingat lagi kalau negara kita ini merupakan negara hukum. Pelaku pencurian dapat dijatuhkan pidana terhadapnya, juga masyarakat pelaku main hakim sendiri dapat terjerat KUHP. Adanya sikap penurunan moral masyarakat terhadap aturan yang ada, dan kasus-kasus pencopetan dan sebagainya harusnya cukup hanya ditangkap kemudian diserahkan ke pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum, tetapi ditangani sendiri yang terkadang justru menghilangkan nyawa orang lain karena korban atau korban merasa kepentingannya dan hak-haknya diinjak-injak bahkan dihancurkan oleh pembuat korban maka korban berkewajiban untuk mempertahankan kepentingannya dan hak-haknya terhadap korban secara langsung.

Korban, keluarga korban, atau masyarakat dalam mempertahankan kepentingan dan hak-haknya untuk mengambil kembali harta benda miliknya dari pembuat korban secara langsung dengan jalan kekerasan bahkan mungkin lebih keras dan lebih kejam daripada cara yang digunakan oleh pembuat korban, untuk mengambil hak milik korban. Apabila terjadi demikian maka berarti terdapat pergeseran yang semula merupakan korban berubah menjadi pembuat korban dan sebaliknya yang semula pembuat korban menjadi korban.

Terjadinya siklus yang demikian terus menerus maka anggota masyarakat selalu merasakan keresahan dan ketakutan. Perlu segera mendapat perhatian dan

solusinya. Solusinya yang dirasakan adil oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, gerakan massa tersebut muncul akibat dari rasa ketidakpuasan masyarakat yang dasarnya berawal dari kesenjangan sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Berkaitan dengan ini hukum dihadirkan di tengah masyarakat untuk mengatur manusia dalam usahanya dalam mencapai kesejahteraan, supaya tidak terjadi benturan-benturan kepentingan satu sama lain. Kenyataannya hukum yang ada tidak mampu mencegah terjadinya konflik-konflik kepentingan tersebut, sehingga di mana-mana terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam masyarakat.

Berbagai kasus-kasus perbuatan main hakim sendiri yang terjadi di Lampung untuk itu dalam membuat dan menyusun berbagai kebijakan pencegahan penanggulangan kejahatan, faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan harus menjadi perhatian utama, terutama mekanisme kerja aparat penegak hukum. Langkah antisipasi tersebut perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri oleh anggota masyarakat terhadap para pelaku tindak kejahatan.

Sebagaimana peraturan perundang-undangan, khususnya KUHP belum mengatur secara khusus mengenai main hakim sendiri. Akan tetapi, bukan berarti KUHP tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadi perbuatan main hakim sendiri, dengan dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73*). Dapat diartikan kondisi sosial masyarakat dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan masyarakat terhadap nilai dan norma masyarakat sekarang.

Menurut Saparinah Sadli perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial⁶.

Permasalahan terkait kasus main hakim sendiri banyak sekali menimbulkan akibat yang berawal dari berbagai macam kejahatan, seperti salah satunya tindak pidana pencurian, perselisihan antar suku yang akhir-akhir ini terjadi di Wilayah kita, yang kerap menjadi pemicu kerusuhan suatu masyarakat yang menimbulkan beberapa korban, banyak sekali pemicu yang disebabkan dalam hal tersebut.

Melihat fenomena ini penulis menjadi tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi tentang “Analisis Kriminologis Terjadinya Perbuatan Main Hakim Sendiri di Provinsi Lampung”.

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh latar belakang diatas tersebut, maka pokok bahasan yang akan diteliti adalah :

- a. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan main hakim sendiri di Provinsi Lampung?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya perbuatan main hakim sendiri di Provinsi Lampung?
- c. Apakah faktor penghambat dalam upaya penanggulangan terjadinya perbuatan main hakim sendiri?

⁶Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, Hal 56.

2. Ruang Lingkup

Agar penulisan ini tidak terlalu luas penulis membatasi ruang lingkungannya pada kajian hukum pidana yaitu mengenai terjadinya perbuatan main hakim sendiri di Provinsi Lampung agar mengetahui faktor-faktor penyebab dan penghambat serta upaya penanggulangannya, sedangkan lokasi penelitian dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2013 di Kepolisian Daerah Lampung

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan pokok bahasan, tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan main hakim sendiri di Provinsi Lampung.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan perbuatan main hakim sendiri di Provinsi Lampung.
- c. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam dalam upaya penanggulangan perbuatan main hakim sendiri di Provinsi Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini memiliki dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

- a. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat mengetahui sekaligus menganalisis faktor-faktor penyebab perbuatan main hakim sendiri di Lampung dan upaya penanggulangannya
- b. Secara praktis ialah untuk membantu para peneliti dan pembaca lainnya dalam melakukan penelitian sejenis sebagai acuan dasar yang memiliki

keterkaitan judul yang serupa, yakni dalam mempelajari terjadinya perbuatan main hakim sendiri, agar peneliti menjadi lebih kritis.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁷

Menurut Barda Nawawi Arief kecenderungan berbuat jahat ini mungkin diturunkan dari orang tua atau merupakan ekspresi dan sifat-sifat kepribadian dan keadaan sosial maupun proses-proses lain tidak diperhitungkan dalam menerangkan sebab-sebab kejahatan :

a. Lambrosian

Teori ini dikenal sebagai istilah “Italian School”, yang di mana berpendapat :

- 1) Penjahat sejak lahirnya sudah mempunyai suatu tipe tersendiri.
- 2) Memiliki tipe tersendiri, misalnya; tengkorak asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut jarang, tahan sakit.
- 3) Tanda-tanda lahiriah yang merupakan bawaan sejak lahir seperti berbentuk atavisme atau suatu degenerasi terutama epilepsy.

b. *The Mental Tester*

Teori ini merupakan teori yang mempertahankan teori Lambrosian. Teori ini lebih menekankan pada *feeble minded* sebagai suatu ciri khas seorang penjahat. Teori ini berpendapat bahwa kelemahan otak mengakibatkan orang-orang bersangkutan tak mampu menilai akibat tingkah lakunya dan tidak bisa menghargai undang-undang sebagaimana mestinya.

c. *The Psychiatric School*/ Aliran Psikiatri

Teori ini merupakan kelanjutan dari aliran Lambroso, tetapi tanpa bentuk khusus dari tanda badan. Pada aliran ini mengajarkan bahwa gangguan-gangguan emosional yang terjadi dalam hubungan pergaulan kelompok

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986 Hal.124

merupakan penyebab kejahatan dan warisan biologis sebagai penyebab kejahatan sudah tidak diakui lagi.⁸

Teori Kejahatan menurut pendapat Bonger (dalam buku Kartini Kartono) lebih menekankan pada kondisi ekonomi pada kemiskinan sehingga menimbulkan demoralisasi pada individu serta membelenggu naluri sosialnya sehingga pada akhirnya membuat individu melakukan tindak pidana.⁹

Upaya untuk menanggulangi semua bentuk kejahatan senantiasa terus diupayakan, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan kejahatan tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang secara faktual terus meningkat.

Kebijakan penanggulangan kejahatan, atau politik kriminal digunakan upaya atau sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan atau upaya untuk perlindungan masyarakat. Tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.¹⁰

Sedangkan faktor penghambat upaya penegakan hukum dapat menggunakan teori-teori mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum :

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

⁸Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal.73

⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001. Hlm.108

¹⁰ Ibid, Halaman. 74

- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor Kebudayaan.¹¹

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas hukum, dengan demikian maka kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Perkembangan teknologi dibidang komputer dengan sistem jaringan yang diaplikasikan kedalam faktor kehidupan manusia.

2. Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau di inginkan.¹² Kerangka konseptual yang akan diketengahkan akan dibatasi pada konsepsi pemakaian judul dalam tulisan ini yaitu analisis kriminologis terjadinya tindakan main hakim sendiri di Provinsi Lampung. Adapun pengertian dari istilah tersebut adalah :

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983, Hal 4-5

¹² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 1986. Hal 132

- a. Analisis adalah analisa atau penyelidikan terhadap suatu peristiwa. (karangan, perubahan dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab duduk perkaranya, dan sebagainya).¹³
- b. Kriminologi adalah sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.¹⁴
- c. Kejahatan adalah menyatakan bahwa definisi dari kejahatan adalah tindakan manusia yang melanggar hukum pidana.¹⁵
- d. Perbuatan atau tindakan adalah melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.
- e. Main hakim sendiri adalah istilah bagi tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai hukum.¹⁶

E. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam membaca dan memahami isi skripsi ini, maka penulis menyusun kedalam 5 (lima) bab yang isinya mencerminkan susunan materi yang perinciannya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

¹³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, 1986. Hal 13

¹⁴ Topo Santoso, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009. Hal. 9

¹⁵ Ibid, hlm.13

¹⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/Main_hakim 8:12, 09-1-2014

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar yang menguraikan pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan, mengenai Terjadinya perbuatan main hakim sendiri, Tindak Pidana, Unsur tindak pidana, Kejahatan dan Kriminologi.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, ketentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data yang diperoleh.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan terhadap permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini dengan menggunakan data yang diperoleh di lapangan baik berupa data primer maupun data sekunder mengenai terjadinya perbuatan main hakim sendiri di Provinsi Lampung dengan studi di Kepolisian Daerah Lampung dan LBH Darmapala Bandar Lampung.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan kemudian memberikan beberapa saran yang dapat membantu serta bagi para pihak yang memerlukannya.